

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat Islam pada zaman sekarang ini semakin bersemangat untuk merealisasikan syariat di dalam kehidupan mereka sehingga dapat sesuai dengan tuntutan al-Qur'an dan al-Sunnah. Mereka berusaha agar aktivitas-aktivitas yang dilakukan didalam lingkungan masyarakat yang tidak sesuai dengan tuntutan agama itu dapat dijauhkan dari mereka dan kalau bisa dihapuskan dari kehidupan mereka. Oleh karenanya pada saat ini umat Islam sangat membutuhkan suatu sistem ekonomi yang terhindar dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam.¹

Bisnis keuangan Islam saat ini memang sudah mulai berkembang, meskipun masyarakat lebih mengenal perbankan syariah dalam praktik keuangan Islam, rintisan praktek perbankan Islam di Indonesia sendiri dimulai pada awal periode 1980-an melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam.² Namun ekonomi Islam tidak hanya dunia perbankan syariah saja. Hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat lebih banyak berhubungan dan membutuhkan keberadaan bidang perbankan dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Sekarang ini sendiri tidak hanya dari industri perbankan yang mengalami peningkatan dalam pertumbuhannya. Lembaga keuangan Islam yang juga mengalami perkembangan adalah asuransi syariah.

Saat ini lembaga asuransi atau pertanggungan merupakan salah satu lembaga yang mulai populer di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga asuransi yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Perkembangannya yang sangat pesat dan sudah banyak diminati oleh masyarakat Indonesia ini dikarenakan mayoritas penduduknya beragama

¹ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Gaung Persada Pers Group, Jakarta, 2014, hlm.viii.

²Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan Syariah*, Gaung Persada Pers Group, Cet ke-1, Jakarta, 2014, hlm.100.

Islam. Selain itu saat ini zaman sudah mulai modern dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara mengakibatkan setiap individu yang membuka usaha perdagangan membutuhkan adanya perlindungan jaminan keselamatan dan kesejahteraan akan usahanya. Karena itu pendirian perusahaan asuransi saat ini dianggap penting dalam memberikan perlindungan jaminan keselamatan dan kesejahteraan untuk perusahaan maupun individu.

Atas dasar keyakinan umat Islam dunia dan keuntungan yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, maka lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang menjalankan usaha peransuransian berlandaskan prinsip syariah. Perusahaan ini bukan saja dimiliki orang Islam, namun juga berbagai perusahaan milik non-muslim serta ada yang secara induk perusahaan berbasis konvensional ikut terjun memberikan layanan asuransi syariah dengan membuka kantor cabang divisi syariah.³

Di Indonesia sendiri asuransi dibedakan menjadi dua jenis yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. PT Prudential merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang peransuransian yang memiliki perusahaan asuransi dengan kedua jenis tersebut. Pada awalnya PT Prudential lebih dahulu membuka asuransi konvensional namun karena meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat saat ini dan juga kebutuhan masyarakat mendatang, dimana masyarakat dihadapkan dengan berbagai macam bahaya dan resiko yang tidak dapat dipastikan kapan akan terjadi perusahaan ini pada akhirnya membuka asuransi yang berbasis syariah.

Praktik asuransi syariah merupakan jawaban atas kebutuhan kaum muslim dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko secara islami. Asuransi syariah dengan penerapan prinsip *al-Aqilah* mengandung pengertian saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga, selain itu asuransi syariah juga mengandung prinsip *ta'awun* yaitu prinsip yang menganjurkan kita untuk saling tolong menolong terhadap sesama manusia. Asuransi syariah

³Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm.7.

dengan penerapan prinsip dasar yang tidak bertentangan dengan syariat Islam memiliki kemaslahatan yang lebih banyak untuk semua umat tidak hanya umat muslim saja.

Kehidupan yang semakin maju, kemungkinan terjadinya resiko yang mengancam kebutuhan manusia semakin besar pula. Adanya alasan tersebut maka semakin besar pula masalah yang akan dihadapi manusia baik secara langsung dan tidak langsung. Untuk menghadapi masalah yang tak terduga datangnya maka dari itu masyarakat harus memiliki jaminan perlindungan untuk dirinya dan keluarganya.

Di sinilah asuransi merupakan suatu keperluan dasar manusia, ketika terjadi suatu musibah. Musibah yang terjadi dapat berupa kematian secara tiba-tiba, kelumpuhan, penyakit, pengangguran, kebakaran, banjir, badai, tenggelam, kecelakaan jalan raya, kerugian keuangan, dan lain-lain. Seringkali keluarganya harus menanggung biaya untuk menutupi kekurangan biaya musibah itu, dan biasanya ekonomi mereka hanya sampai batas tertentu. Sebenarnya bahaya kerugian itulah yang mendorong manusia berikhtiar dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cara-cara yang selamat untuk melindungi diri dari kepentingan mereka. Cara-cara itu berbeda-beda sesuai dengan bentuk kerugian. Ketika kerugian itu disadari lebih awal maka seseorang itu akan mengatasinya dengan langkah mencegah agar sekiranya kerugian itu sedikit. Seperti firman Allah untuk mempersiapkan hari depan yang terdapat pada al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Hasyr:18)⁴

⁴Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Al-Hidayah, Surabaya, 2002, hlm. 799.

Tujuan utama asuransi adalah melindungi segala resiko yang terjadi dalam kehidupan manusia. Karena pihak yang diasuransikan mencoba untuk memindahkan resiko kerugian tersebut kepada orang lain yang sanggup untuk menanggung kerugiannya dengan harapan mendapat keuntungan dari pertanggungan itu. Seperti hadist tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, Rasulullah SAW. Bersabda, “seorang muslim itu adalah bersaudara dengan muslim lainnya. Ia tidak boleh menzalimi dan menyusahkannya. Barang siapa yang mau memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah pun akan berkenan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan kepada seorang muslim, Allah akan melapangkan satu kesusahan diantara kesusahan-kesusahan pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aib pada hari kiamat”.

Hadist lain juga menyebutkan: *Diriwayatkan dari Abu Musa r.a, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Seorang Mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain”.*⁵

Asuransi syariah atau *takaful* terdapat dua akad. Kata akad sendiri menurut terminology fiqh diartikan sebagai pertalian *ijab* yaitu pernyataan melakukan ikatan dan *qabul* yang berarti pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syariat dan berpengaruh pada suatu perikatan. Sesuai dengan kehendak syariah berarti bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dianggap sah apabila sejalan dengan syariah sedangkan maksud dari berpengaruh pada suatu perikatan berarti terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.⁶

Akad yang diterapkan dalam asuransi jiwa syariah pada awal penerimaan premi menerapkan dua bentuk akad. Dalam asuransi syariah biasanya akad yang melandasinya berupa akad *mudharabah* dan akad *tabarru'*. Akad *mudharabah* yaitu akad yang didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi), di mana dana yang terkumpul

⁵M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 224-224.

⁶Abdullah Amrin, *Op.Cit*, hlm. 103-106

dalam total rekening tabungan (*saving*) dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang resiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah.⁷ Sedangkan akad *tabarru'* yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain. *Tabarru'* dalam kitab *Lisanu al-Arabi* yang dikutip oleh Nurul Ichsan Hasan dalam bukunya Pengantar Asuransi Syariah *tabarru'* atau *tabarru'* diartikan juga sebagai memberikan sesuatu tanpa mengharapkan balasan atau melakukan pekerjaan yang tidak wajib atasnya. Seperti ucapan aku melakukan hal itu karena semata-mata hanya untuk berbuat kebajikan dan kebaikan.⁸ Akad *tabarru'* merupakan bagian dari *tabaddul haq* (pemindahan hak). Walaupun pada dasarnya akad *tabarru'* hanya searah dan tidak disertai dengan imbalan, tetapi ada kesamaan prinsip di dalamnya, yaitu adanya nilai pemberian yang didasarkan atas prinsip tolong-menolong dengan melibatkan perusahaan asuransi sebagai pengelolaan dana.⁹ Sejalan dengan itu *tabarru'* juga adalah persetujuan peserta takaful untuk memberikan sejumlah uang dalam bentuk sumbangan/sukarela dalam jumlah yang telah dipastikan atau seluruh jumlah uang angsuran atau sumbangan *takaful*.¹⁰

Dalam pengelolaan dana asuransi yang menggunakan akad *mudharabah* para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai *shahibul maal* dan perusahaan asuransi syariah sebagai pihak yang mengelola dana *mudharib* dengan menyertakan modalnya di dalam investasi bersama dana para peserta.¹¹ Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari investasi.¹² Berbeda dengan akad *mudharabah* yang semata-mata hanya mencari keuntungan, akad *tabarru'* merupakan akad yang mendasari asuransi syariah karena melekat pada setiap

⁷AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, Ed.1 Cet.Ke-1, 2004, hlm.141.

⁸Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Op.Cit, hlm.70.

⁹AM. Hasan Ali, Op.Cit, hlm.140.

¹⁰Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Op.Cit, hlm.71.

¹¹Khitibul Umam, *Memahami & Memilih Produk Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 64-65.

¹²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Ed.1 Cet. Ke-2, 2010, hlm. 279.

produk asuransi syariah. Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu.¹³

Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada yang diberi. Tujuannya hanyalah untuk tolong menolong dan mencari pahala dari Allah SWT semata. Berbeda dengan akad dalam asuransi (konvensional) dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Namun dalam pelaksanaan akad *tabarru'* pada perusahaan asuransi syariah tidak sesuai dengan teori murni akad *tabarru'* yang menyatakan bahwa tidak boleh ada pengembalian atau '*memberi tanpa mengharapkan balasan*'. Karena pada prakteknya dalam asuransi syariah yang ada di PT Prudential Life Assurance Future Team Cabang Kudus peserta berhak menerima pengembalian apabila tidak terjadi klaim melalui surplus *underwriting*. Sementara apabila terjadi klaim peserta juga berhak menerima pengembalian dana *tabarru'* yang diambil dari kumpulan dana *tabarru'* peserta.¹⁴ Sebagai akad *tabarru'* maka uang pemberian peserta tidaklah boleh ditarik kembali atau dipulangkan hal ini sesuai dengan pendapat Yusuf al-Qardawi yang menyatakan bahwa *tabarru'* hukumnya sama dengan *hibah*.¹⁵

Perbedaan antara teori dan praktek inilah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai ***“Kesenjangan Antara Konsep Akad Tabarru' Dengan Pelaksanaannya Dalam Asuransi Syariah Di PT Prudential Life Assurance Future Team Cabang Kudus”***.

¹³M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2004, hlm. 177.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Munsriyati Selaku Manajer di PT Prudential Life Assurance Cabang Kudus pada tanggal 10 Mei 2016.

¹⁵Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah, Op.Cit*, hlm. 77.

B. Fokus Penelitian

Mengingat luasnya materi yang harus diuraikan dalam judul ini, maka guna menghindari pembiasan dalam pembahasan untuk itu penulis ingin berfokus pada:

1. Pelaksanaan akad *tabarru'* dalam asuransi syariah di PT Prudential Life Assurance Future Team Cabang Kudus
2. Mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* dalam asuransi syariah di PT Prudential Life Assurance Future Team Cabang Kudus

C. Rumusan masalah

Rumusan masalah pada penelitian secara jelas akan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Adapun dalam penelitian ini penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *tabarru'* di PT Prudential Life Assurance Future Team Cabang Kudus?
2. Mengapa terdapat pergeseran antara konsep akad *tabarru'* dan pelaksanaannya di PT Prudential Life Assurance Future Team Cabang Kudus?
3. Apa dasar bergesernya konsep akad *tabarru'* dengan pelaksanaannya di PT Prudential Life Assurance Future Team Cabang Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan akad *tabarru'* di PT Prudential Life Assurance Future Team Cabang Kudus.
2. Untuk menganalisis penyebab terdapat pergeseran antara konsep akad *tabarru'* dan pelaksanaannya dalam asuransi syariah di PT Prudential Life Assurance Future Team Cabang Kudus

3. Untuk menganalisis apa yang mendasari bergesernya konsep akad *tabarru'* dengan pelaksanaannya di PT Prudential Life Assurance Future Team Cabang Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi: manfaat secara teoritis dan manfaat praktis, kedua sisi manfaat tersebut akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini memiliki nilai teoritis yang dapat menambah informasi dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan ekonomi, mengembangkan khususnya ekonomi Islam mengenai pelaksanaan akad *tabarru'* dalam asuransi syariah

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan dalam pengetahuan mengenai pelaksanaan akad *tabarru'* dalam asuransi syariah.
- b. Bagi penulis lain yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama, dapat digunakan sebagai bahan acuan.
- c. Bagi masyarakat diharapkan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan.